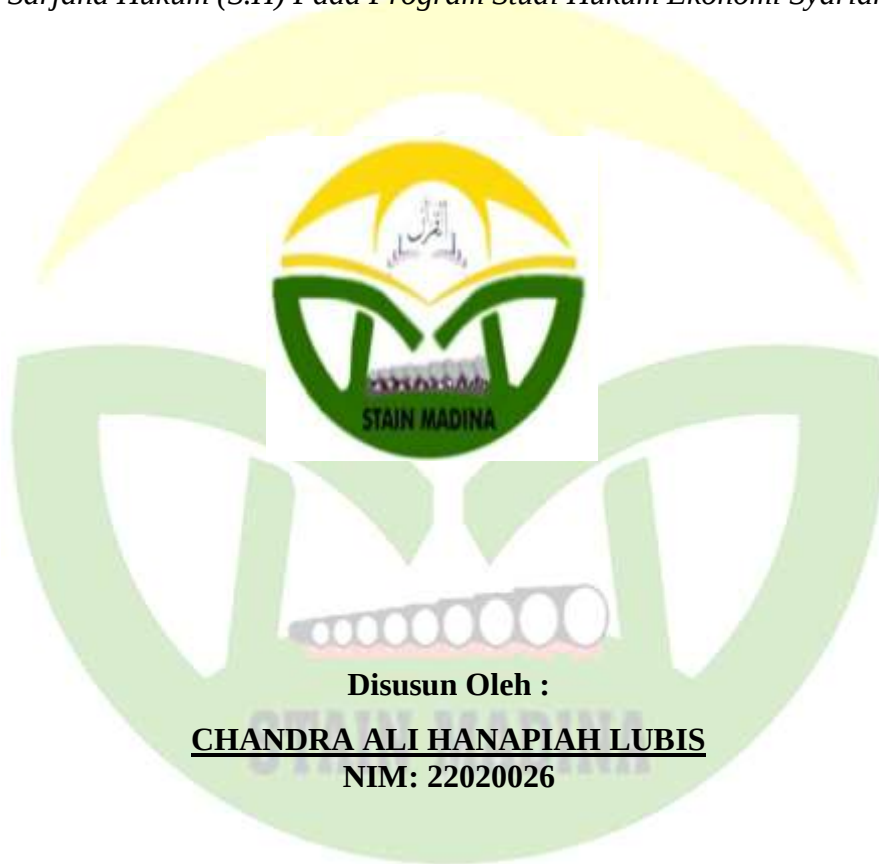


**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH
YANG BERCAMPUR DENGAN WAKAF DI DESA BARBARAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Disusun Oleh :

CHANDRA ALI HANAPIAH LUBIS

NIM: 22020026

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

TA. 2026

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH
YANG BERCAMPUR DENGAN WAKAF DI DESA BARBARAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Disusun Oleh :

CHANDRA ALI HANAPIAH LUBIS
NIM: 22020026

PEMBIMBING I


Dr. Dedisyah Putra, Lc., M.A
NIP.199003302019031010

PEMBIMBING II


Jannus Tambunan, M.H.I
NIP.198905152019031024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TA. 2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Yang Bercampur Dengan Wakaf Di Desa Barbaran** a.n Chandra Ali Hanapih Lubis NIM : 22020026, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 28 Juli 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Dr. Dedisyah Putra, M.A., Ph.D
NIP. 199003302019031010

Sekretaris


Dr. Haddad 'Ulm Harahap, M.A
NIP. 196406121998031002

Anggota Penguji


Dr. Dedisyah Putra, M.A., Ph.D
NIP. 199003302019031010


Dr. Haddad 'Ulm Harahap, M.A
NIP. 196406121998031002


H. Martua Nasution, Lc., M.A
NIP. 198512162019031007


Akhmad
NIP. 199005122019031012

Yang Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Chandra Ali Hanapih Lubis, M.Ed
NIP. 190305012005121004

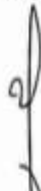
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Chandra Ali Hanapiah Lubis, NIM. 22020026 dengan judul skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Yang Bercampur Dengan Wakaf Di Desa Barbaran** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 29 Juni 2026

PEMBIMBING I



Dr. Dedisyah Putra, Lc.M.A
NIP. 199003302019031010

PEMBIMBING II



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

LEMBARAN PERSETUJUAN PENGESAHAN

Hal :
Lampiran :
Kepada Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
di Panyabungan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Chandra Ali Hanapiah Lubis
NIM : 22020026
Judul Skripsi : "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Yang Bercampur Dengan Wakaf Di Desa Barbaran"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pada Bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I



Dr. Dedisvan Putra, Lc, M.A
NIP. 199003302019031010

PEMBIMBING II



Jannas Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

NOTA DINAS

Panyabungan, 18 Juni 2026

Nomor	: --	Kepada :
Lampiran	: --	Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
Perihal	: Skripsi	di
	a.n. Chandra Ali Hanapiah Lubis	Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Chandra Ali Hanapiah Lubis, NIM. 22-02-0026 yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Yang Bercampur Dengan Wakaf Di Desa Barbaran"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I

Dr. Dedisyah Putra, Lc, M.A
NIP. 199003302019031010

PEMBIMBING II

Janius Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chandra Ali Hanapiah Lubis
NIM : 22020026
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2026
Tempat / Tgl Lahir : Barbaran, 14 Desember 2004
Alamat : Barbaran
No. Telp. HP : 081959298784

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Yang Bercampur Dengan Wakaf Di Desa Barbaran” adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama penulisnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, ~~29~~ Juni 2026


METERAI TEMPEL
2E2EAX004974408
Chandra Ali Hanapiah Lubis

ABSTRAK

Praktik jual beli tanah yang bercampur dengan wakaf merupakan persoalan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status kepemilikan, sengketa hak atas tanah, serta pelanggaran terhadap ketentuan syariah mengenai pengelolaan harta wakaf. Permasalahan tersebut ditemukan di Desa Barbaran, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, di mana sebagian tanah dan pohon kelapa yang telah berstatus wakaf ikut diperjualbelikan bersama tanah milik pribadi tanpa adanya pemisahan dan penjelasan kepada pembeli. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai keabsahan akad jual beli dan status hukum objek yang diperjualbelikan menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli tanah yang bercampur dengan wakaf di Desa Barbaran serta menganalisis status hukumnya berdasarkan perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-empiris dan metode kualitatif. Informan penelitian berjumlah 6 orang, yang terdiri atas penjual, pembeli, nazhir, tokoh agama, tokoh adat, dan aparat Pemerintah Desa Barbaran. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan fakta-fakta di lapangan dengan ketentuan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tanah yang bercampur dengan wakaf terjadi akibat tidak adanya pemisahan yang jelas antara tanah milik pribadi dan tanah wakaf serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai status hukum harta wakaf. Penjual memasukkan bagian tanah dan pohon kelapa yang telah diwakafkan ke dalam objek jual beli tanpa memberitahukan status hukumnya kepada pembeli. Berdasarkan analisis hukum Islam, akad jual beli tersebut tidak dapat dinyatakan sah secara keseluruhan karena sebagian objek akad bukan lagi menjadi hak milik penjual. Bagian tanah yang masih berstatus milik pribadi tetap sah diperjualbelikan sepanjang memenuhi rukun dan syarat jual beli, sedangkan bagian yang telah berstatus wakaf batal demi hukum karena bertentangan dengan prinsip keabadian harta wakaf. Selain itu, transaksi tersebut mengandung unsur *gharar* akibat ketidakjelasan objek akad dan unsur *tadlis* karena adanya penyembunyian informasi mengenai status wakaf kepada pembeli. Dengan demikian, akad jual beli berkedudukan sah terhadap bagian tanah milik pribadi dan batal terhadap bagian tanah wakaf karena tidak memenuhi syarat sah objek akad menurut hukum Islam.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Jual Beli Tanah, Wakaf, Gharar, Tadlis.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia yang begitu besar sehingga dengan karuianya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tentunya tidak terlepas dari nikmat yang telah Allah SWT berikan sehingga skripsi ini dan perjuangan di semester akhir dapat terselesaikan dengan baik, yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah yang Bercampur dengan Wakaf di Desa Barbaran.”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada bantuan dari pihak, baik itu bantuan materi maupun non-materi. Oleh karena itu, sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Orang tua penulis Bapak Muhammad Syahdan Lubis, S.Pd dan Ibu Miskah Abdul Cholil yang selalu berkorban lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M. Ed selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Ahmad Mafaid, M.H.I. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. Dedisyah Putra, Lc, M.A pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Jannus Tambunan, M.H.I pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen STAIN MADINA yang telah mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada beliau semua.
7. Seluruh anggota pemerintahan dan masyarakat Desa Barbaran yang telah memberikan penulis waktu dan kesempatan untuk melakukan penelitian.
- 8.
9. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah seperjuangan yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi dalam penulis skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak, demi perbaikan dimasa mendatang sangatlah penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Panyabungan, 22 Juni 2026

Penulis,



Chandra Ali Hanapiah Lubis
Nim: 22020026

LEMBAR MOTTO

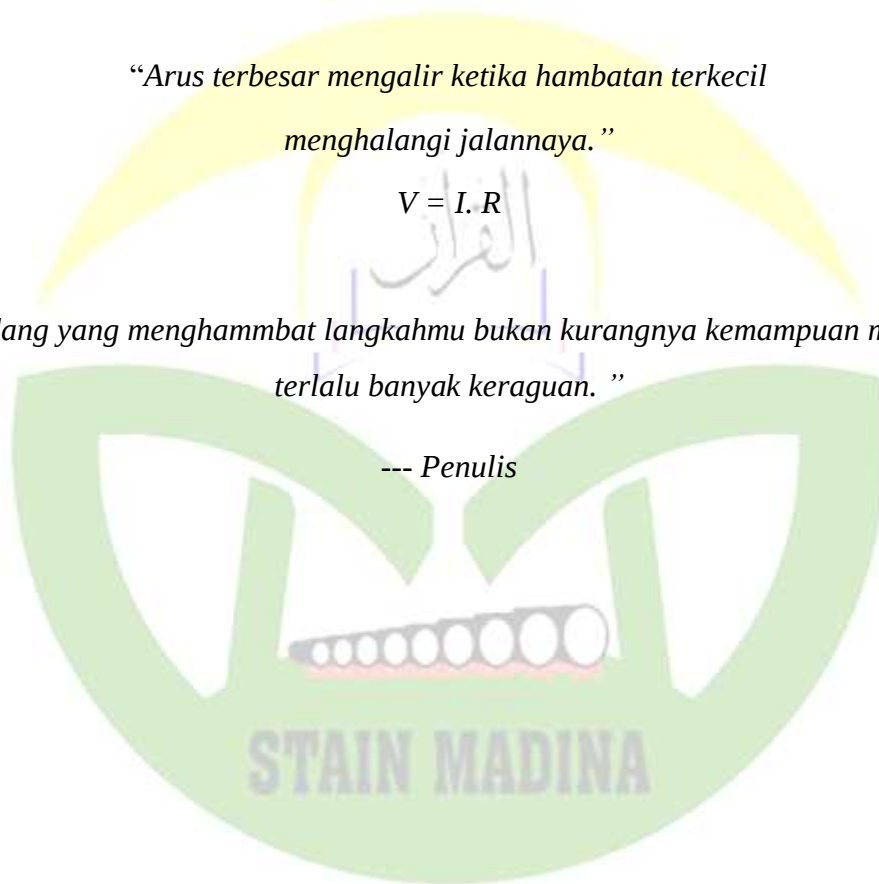
“Jika suatu hari langkahmu tertunda, janganlah bersedih, karena angin pun terkadang memperlambat hembusannya agar dapat menggerakkan kapal-kapal kita.”

“Arus terbesar mengalir ketika hambatan terkecil menghalangi jalannya.”

$$V = I \cdot R$$

“Terkadang yang menghambat langkahmu bukan kurangnya kemampuan melainkan terlalu banyak keraguan. ”

--- Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN

SURAT NOTA DINAS

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

MOTTO iv

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

D. Kerangka Teori 8

E. Penelitian Terdahulu 12

F. Sistematika Pembahasan 16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli 18

1. Pengertian Jual Beli 18

2. Rukun dan Syarat Jual Beli 19

3. Objek Akad dalam Jual Beli 20

4. Dasar Hukum Jual Beli 22

5. Jual Beli Batal dan Fasid dalam Hukum Islam 25

B. Gharar dalam Jual Beli 32

C. Hak Milik dalam Hukum Islam	35
D. Konsep Wakaf dalam Hukum Islam.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	44
B. Sifat Penelitian.....	45
C. Pendekatan Penelitian.....	46
D. Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Pengolahan Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian di Desa Barbaran.....	53
1. Letak Geografis Desa Barbaran.....	53
2. Peta Lokasi Penelitian Desa.....	55
3. Kependudukan.	55
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.	56
5. Sarana Prasarana.	56
B. Praktik Jual Beli Tanah yang Bercampur Wakaf di Desa Barbaran.....	57
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah yang Bercampur Wakaf di Desa Barbaran.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan antarmanusia dalam bidang muamalah¹. Salah satu bentuk muamalah yang paling sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat adalah jual beli (*al-bai'*)². Jual beli menjadi sarana yang penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Pada dasarnya, hukum jual beli dalam Islam adalah boleh (*mubah*), selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat seperti adanya pihak yang berakad, objek yang jelas, harga yang diketahui, serta kerelaan para pihak. Kejelasan objek transaksi menjadi salah satu unsur penting karena berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak masing-masing pihak. Oleh karena itu, Islam melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) maupun *tadlis* (penipuan) yang dapat merugikan salah satu pihak.³

Kebolehan jual beli ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا

¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 12.

² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 68

³ Syifa Un Nafsi, Chairul Fahmi, dan Azmil Umur, "The Validity of Used Goods Auction Practices on Facebook Platform: A Study of *Gharar* and *Tadlis* Theory," *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 198.

الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi melalui transaksi jual beli. Namun demikian, kebolehan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi.

Dalam hukum Islam, suatu akad jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yaitu adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), adanya objek yang diperjualbelikan, adanya harga, serta adanya ijab dan kabul yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Selain itu, objek yang diperjualbelikan harus jelas status, jumlah, manfaat, dan kepemilikannya. Kejelasan objek transaksi menjadi salah satu syarat penting karena berkaitan dengan perlindungan hak para pihak dan kepastian hukum dalam akad.⁵

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022), QS. Al-Baqarah [2]: 275.

⁵ Nirma Adelina Siregar, "Analisis Unsur Gharar dalam Praktik Jual Beli Menurut Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 167.

Oleh karena itu, Islam melarang transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) maupun tadlis (penipuan). Larangan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan).” (HR. Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa suatu transaksi harus dilaksanakan secara jelas dan transparan agar tidak menimbulkan kerugian maupun sengketa di kemudian hari. Ketidakjelasan objek transaksi dapat menyebabkan akad menjadi cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat sah jual beli menurut hukum Islam.

Prinsip kejelasan objek jual beli menjadi sangat penting ketika transaksi berkaitan dengan tanah atau aset yang memiliki status hukum khusus, seperti harta wakaf. Dalam hukum Islam, harta wakaf tidak lagi menjadi milik pribadi wakif karena telah diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan kemaslahatan umum. Oleh sebab itu, harta wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, maupun diwariskan⁶. Apabila suatu transaksi melibatkan harta wakaf tanpa adanya kejelasan status dan batas kepemilikannya, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baik dari segi keabsahan akad maupun perlindungan terhadap harta wakaf itu sendiri.

Praktik semacam ini ditemukan dalam beberapa kasus di Desa Barbaran. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terdapat lahan milik pribadi yang di dalamnya

⁶ Naila Salsabila dan M. Abdurrahman, “Analisis Yuridis Terhadap Aset Wakaf yang Diperjualbelikan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 89.

terdapat beberapa pohon kelapa yang telah diwakafkan oleh pemilik sebelumnya. Akan tetapi, ketika lahan tersebut dijual, seluruh kebun beserta pohon kelapa yang berstatus wakaf ikut diperjualbelikan kepada pembeli. Pada saat akad berlangsung, pembeli tidak mengetahui bahwa sebagian pohon kelapa tersebut merupakan harta wakaf. Informasi mengenai status wakaf tersebut baru diketahui setelah transaksi selesai dilaksanakan.

Selain itu, ditemukan pula kasus tanah milik pribadi yang berbatasan dan bercampur dengan tanah wakaf madrasah. Berdasarkan keterangan tokoh adat (hatobangon) Desa Barbaran, Bapak Muhammad Nazir, pemilik tanah tetap melakukan transaksi jual beli tanpa memperjelas batas antara tanah milik pribadi dan tanah wakaf. Akibatnya, sebagian tanah wakaf ikut masuk ke dalam objek transaksi. Dalam kasus ini, ketidakjelasan batas tanah menjadi faktor utama yang menyebabkan masuknya tanah wakaf ke dalam jual beli. Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bukan sekadar jual beli tanah biasa, melainkan adanya objek wakaf yang tercampur dalam transaksi tanpa pemisahan yang jelas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum akad yang dilakukan, karena salah satu syarat sah jual beli dalam Islam adalah objek transaksi harus berada dalam kepemilikan penuh penjual dan diketahui secara jelas oleh para pihak yang berakad. Sementara itu, tanah atau tanaman yang telah diwakafkan tidak lagi berada dalam kekuasaan pemilik semula untuk diperjualbelikan.

Permasalahan tersebut menjadi penting untuk diteliti karena tidak hanya berkaitan dengan keabsahan akad jual beli, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap

keberadaan harta wakaf yang harus dijaga sesuai tujuan peruntukannya⁷. Di samping itu, praktik tersebut berpotensi mengandung unsur gharar akibat ketidakjelasan objek akad dan unsur tadlis karena adanya informasi penting yang tidak disampaikan kepada pembeli. Jika kondisi ini terus terjadi, maka dapat menimbulkan sengketa kepemilikan, kerugian bagi para pihak, serta berkurangnya fungsi sosial dan keagamaan dari harta wakaf.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai praktik muamalah dalam perspektif hukum Islam. Penelitian May Rosmila Nasution (2021) membahas praktik jual beli buah setengah busuk dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada kelayakan objek jual beli.⁸ Penelitian Fatimah Zahra Lubis (2022) mengkaji praktik pemanfaatan dan transaksi yang berkaitan dengan tanah wakaf dalam perspektif hukum Islam.⁹ Sementara itu, penelitian Nirma Adelina Siregar (2021) membahas praktik jual beli ikan yang mengandung unsur gharar dalam transaksi.¹⁰ Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa aspek kejelasan objek dan keabsahan akad merupakan tema penting dalam kajian hukum Islam.

Meskipun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas praktik jual beli tanah milik pribadi yang di dalam objek transaksinya terdapat bagian

⁷ Fahira Az-Zahra, dkk., “Problematisa Pengalihan Harta Wakaf (Istibdal) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 10, No. 1, 2026, hlm. 8085.

⁸ May Rosmila Nasution, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Setengah Busuk di Pasar Tradisional,” *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 74.

⁹ Fatimah Zahra Lubis, “Pemanfaatan Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 91.

¹⁰ Nirma Adelina Siregar, “Praktik Jual Beli yang Mengandung Unsur Gharar dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 170.

harta wakaf, terutama yang berfokus pada status akad, kedudukan hukum objek yang diperjualbelikan, serta akibat hukum yang timbul terhadap para pihak berdasarkan perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada fokus kajiannya, yaitu menganalisis praktik jual beli tanah yang bercampur dengan wakaf di Desa Barbaran dari perspektif hukum Islam dengan menitikberatkan pada status akad, unsur gharar dan tadlis, serta penyelesaian hukum terhadap bagian tanah yang telah berstatus wakaf.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai praktik jual beli tanah yang bercampur dengan wakaf menurut perspektif hukum Islam. Selain memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian fiqh muamalah dan wakaf, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta mencegah terjadinya sengketa yang berkaitan dengan harta wakaf di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah yang Bercampur dengan Wakaf di Desa Barbaran.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas pokok permasalahan yang akan dibahas penulis adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli tanah yang bercampur wakaf di Desa Barbaran?

2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap jual beli tanah yang bercampur wakaf di Desa Barbaran?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli tanah yang bercampur wakaf di Desa Barbaran.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap jual beli tanah yang bercampur wakaf di Desa Barbaran.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini akan memberikan kekayaan wacana dalam dunia pendidikan dan kajian yang lebih luas, serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya tentang analisis hukum islam terhadap jual beli tanah yang bercampur wakaf di Desa Barbaran

b. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan secara praktis dengan adanya penelitian ini yaitu yang melakukan kegiatan jual beli tanah yang bercampur wakaf adalah memberikan saran dan masukan dalam rangka membantu menentukan batasan yang jelas antara aset pribadi dan wakaf, serta menjaga aset wakaf tetap sesuai peruntukannya dengan ketentuan yang

berlaku. Kemudian bagi penulis adalah dapat memahami lebih dalam lagi tentang analisis hukum islam terhadap jual beli tanah yang bercampur wakaf di Desa Barbaran.

D. Kerangka Teori

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Tanah yang Bercampur Wakaf di Desa Barbaran*”, maka penulis menggunakan beberapa teori yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Kerangka teori ini digunakan sebagai landasan dalam menganalisis praktik jual beli tanah yang bercampur wakaf berdasarkan perspektif hukum Islam. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori jual beli, teori kepemilikan, teori wakaf, dan teori gharar.

1. Jual Beli (*Al-Bai'*)

Jual beli dalam Islam merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan selama memenuhi syarat dan ketentuan syariat. Secara terminologi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu yang bertujuan memindahkan hak kepemilikan. Dalam Islam, jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, kejelasan objek, serta tidak mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan.¹¹ Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 345.

Artinya : *“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”*

Menurut teori fiqh muamalah, suatu akad jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan, harga, serta ijab dan kabul. Objek jual beli juga harus memenuhi syarat berupa kepemilikan yang sah, jelas keberadaannya, dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariat.¹²

Dalam penelitian ini, teori jual beli digunakan untuk menganalisis keabsahan transaksi tanah yang bercampur wakaf di Desa Barbaran, terutama terkait kejelasan objek dan hak kepemilikan atas tanah tersebut.

2. Kepemilikan (*Al-Milkiyyah*)

Kepemilikan dalam Islam adalah hubungan hukum antara seseorang dengan suatu harta yang memberikan hak kepada pemilik untuk memanfaatkan dan mengelolanya sesuai ketentuan syariat. Islam mengakui hak milik individu, namun penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah SWT dan hak masyarakat.¹³

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 345.

¹³ Monzer Kahf, “The Theory of Ownership in Islamic Economics,” *Review of Islamic Economics*, Vol. 6, No. 2, 2002, hlm. 15.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, hak milik dalam Islam bukan bersifat mutlak, melainkan amanah dari Allah SWT yang harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain.¹⁴ Allah SWT berfirman QS. Al-Hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۖ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا
لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya : " Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. "

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya seluruh harta adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkannya.

Dalam konteks penelitian ini, teori kepemilikan digunakan untuk menganalisis apakah penjual memiliki hak penuh atas tanah yang diperjualbelikan. Karena sebagian tanah yang dijual merupakan tanah wakaf, maka penjual tidak lagi memiliki hak kepemilikan sempurna terhadap objek tersebut.

3. Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam yang dilakukan dengan cara menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan umum atau ibadah. Harta wakaf tidak boleh dialihkan kepemilikannya karena bersifat tetap dan abadi.¹⁵ Dasar hukum wakaf terdapat dalam hadis Rasulullah SAW:

¹⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1999), hlm. 56.

¹⁵ Habib Ahmed, "Waqf-Based Microfinance: Realizing the Social Role of Islamic Finance," *World Bank Islamic Economics Journal*, Vol. 7, No. 1, 2004, hlm. 44.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصْبْتُ رِضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ

Artinya : “ Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW meminta petunjuk tentang tanah tersebut. Umar berkata: “Wahai Rasulullah, aku memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah aku peroleh harta yang lebih berharga darinya. Apa yang engkau perintahkan kepadaku terhadap tanah itu?” Rasulullah SAW bersabda: “Jika engkau mau, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya.” Maka Umar pun menyedekahkan tanah itu dengan syarat bahwa pokok tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. ”

Menurut Imam Nawawi, wakaf berarti menahan pokok harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT. Oleh karena itu, tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan karena telah keluar dari kepemilikan pribadi dan diperuntukkan bagi kemaslahatan umum.¹⁶ Dalam penelitian ini, teori wakaf digunakan untuk menjelaskan status hukum tanah wakaf yang bercampur dengan tanah milik pribadi dan dampaknya terhadap keabsahan akad jual beli.

4. Gharar

Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam Islam, jual beli yang mengandung gharar dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi.¹⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

¹⁶ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz 15, hlm. 324.

¹⁷ Sami Al-Suwailem, *Gharar and Risk Sharing in Islamic Finance* (Jeddah: Islamic Development Bank Institute, 2006), hlm. 23.

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: "Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara lempar batu dan jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan)."*

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, gharar terjadi ketika objek akad tidak jelas dari segi keberadaan, sifat, jumlah, atau status kepemilikannya.¹⁸ Dalam praktik jual beli tanah yang bercampur wakaf di Desa Barbaran, unsur gharar terlihat dari ketidakjelasan status tanah serta adanya bagian tanah wakaf yang tidak diinformasikan kepada pembeli. Teori gharar dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis adanya ketidakjelasan objek jual beli yang dapat menyebabkan akad menjadi cacat atau tidak sah menurut hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan penulis lakukan ini sebenarnya bukan penelitian pertama kali, sebelumnya sudah ada peneliti yang mirip dengan penelitian penulis. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan serta acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini seperti menduplikasi hasil karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul dan masalah yang dibahas, karena itu penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. May Rosmila Nasution, *"Praktik Jual Beli Buah Setengah Busuk Dalam Perspektik Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Baru Panyabungan) "*, 2021.¹⁹

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 102.

¹⁹ May Rosmila Nasution, *"Praktik Jual Beli Buah Setengah Busuk Dalam Perspektik Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Baru Panyabungan) "* (SKRIPSI STAIN MADINA, 2021), hlm.i

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli buah setengah busuk di pasar baru, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jual beli buah setengah busuk di pasar baru panyabungan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian, pengolahan dan analisis data dapat disimpulkan bahwa jual beli buah-buahan setengah busuk di Pasar Baru Panyabungan dilakukan oleh pedagang dengan memisahkan barang setengah busuk dengan barang bagus kemudian terlebih dahulu menawarkan kepada pembeli dengan harga murah. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli buah-buahan setengah busuk tidak diperbolehkan atau batal, hal ini dikarenakan penjual buah yang sudah setengah busuk tidak dapat memenuhi syarat sahnya objek jual beli yaitu bersih atau suci. Buah yang dijual tersebut tidak bersih karena sudah mengalami kerusakan yang kemungkinan terdapat bakteri penyakit di dalam buah tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pembahasan mengenai praktik jual beli yang dianalisis berdasarkan hukum Islam. Akan tetapi, perbedaan akademiknya terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian May Rosmila Nasution membahas kelayakan objek jual beli berupa buah yang rusak, sedangkan penelitian ini membahas keabsahan jual beli tanah yang di dalam objeknya terdapat harta wakaf. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti aspek status kepemilikan dan unsur gharar dalam transaksi, yang tidak dibahas secara khusus dalam penelitian sebelumnya.

2. Fatimah Zahra Lubis, "*Praktik Lelang Tanah Wakaf Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi)*".2022²⁰

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan lelang wakaf di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi, dan apakah pelaksanaan praktek lelang Tanah Wakaf Di Desa Aek Marian sesuai dengan hukum islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf yang ada di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi di lelang selama lima tahun sekali, Tujuan dilakukan pelelangan adalah untuk mendapat pendapatan desa diantaranya di sedekahkan ke anak yatim, dana operasional madrasah, serta dana operasional mesjid yang menjadi subjek lelang terdiri dari panitia pengurus wakaf yaitu kepala desa beserta aparatnya dan pemenang lelang yang tinggal di aek marian tidak boleh masyarakat luar desa Aek Marian dan objeknya merupakan tanah wakaf milik Desa Aek Marian.

Penelitian ini memiliki keterkaitan yang cukup dekat dengan penelitian yang dilakukan penulis karena sama-sama membahas persoalan tanah wakaf dalam perspektif hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian Fatimah Zahra Lubis berfokus pada praktik pemanfaatan tanah wakaf melalui sistem lelang yang dilakukan secara terbuka oleh pengelola wakaf, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik jual beli tanah milik pribadi yang di dalam objek jual belinya terdapat bagian harta wakaf sehingga menimbulkan persoalan keabsahan akad dan status objek jual beli menurut hukum Islam.

²⁰Fatimah Zahra Lubis, "*Praktik Lelang Tanah Wakaf Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi)*", (SKRIPSI STAIN MADINA, 2022) hlm.i

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan penulis lebih menitikberatkan pada analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli yang objeknya bercampur dengan harta wakaf dan mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*)

3. Nirma Adelina Sgr, " *Praktek Timbang Jual Beli Ikan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lintas Timur Dan Pidoli)*", 2021.²¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual yang menggunakan alat timbang untuk mengetahui berat suatu barang, penting untuk diperhatikan keakuratan takaran menjadi kekurangan dan ketidak jelasan sehingga Allah SWT memerintah agar jual beli dilaksanakan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan teologis normatif dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang praktek timbang jual beli ikan di Sipolu-Polu dan Pidoli, penerapan sistem timbangan dalam jual beli ikan di Lintas Timur dan Pidoli adalah penerapan sistem timbangan yang dilakukan penjual ikan masih belum sesuai dengan konsep ekonomi syariah, karena transaksi yang dilakukan oleh penjual ikan masih terdapat unsur jual beli Gharar. Karena, ada unsur ketidakjelasan cara menimbang ember dengan ikan sekaligus pada saat ditimbang , dan juga berbedanya timbangan pada saat dilokasi pedagang dan dirumah, karena ditimbang kembali dirumah tidak memakai ember.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama membahas unsur gharar dalam praktik jual beli. Namun, perbedaan

²¹ Nirma Adelina Sgr, " *Praktek Timbang Jual Beli Ikan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lintas Timur Dan Pidoli)*, (SKRIPSI STAIN MADINA, 2021) hlm.i

akademiknya terletak pada bentuk gharar yang diteliti. Penelitian Nirma Adelina Sgr menitikberatkan pada ketidakjelasan dalam sistem penimbangan barang, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada ketidakjelasan status dan batas objek jual beli karena adanya harta wakaf di dalam tanah yang diperjualbelikan. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan unsur gharar dengan persoalan wakaf dan hak kepemilikan tanah, sehingga memiliki ruang lingkup kajian yang berbeda dan lebih spesifik.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara menyeluruh, maka penulis menyusun sistematika pembahasan secara teratur dan sistematis. Sistematika penulis yang digunakan sebagai berikut:

- BAB I** : Bab ini menguraikan mengenai pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Bab ini menguraikan kajian teori yang membahas tentang jual beli diantaranya pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, objek akad dalam jual beli, dasar hukum jual beli, jual beli batal dan fasid dalam hukum islam, gharar dalam jual beli, hak milik dalam hukum islam, dan konsep dasar wakaf dalam islam.
- BAB III** : Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulam data, dan teknik pengolahan data.

- BAB VI : Merupakan hasil dan pembahasan yang menyajikan praktik jual beli tanah yang bercampur wakaf di Desa Barbaran dan Analisis Hukum islam terhadap jual beli tanah yang bercampur wakaf di Desa Barbaran.
- BAB V : Merupakan bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan pembahasan dan saran.

